

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2011). Pajak merupakan kontribusi pendapatan terbesar negara, karena kurang lebih dari 2/3 pendapatan negara bersumber dari pajak. Pajak berperan besar dalam meningkatkan pembangunan negara. Penerimaan tersebut antara lain digunakan untuk meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan rakyat, membangun infrastruktur pendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung ketahanan dan keamanan, serta untuk pembangunan di daerah (RAPBN 2014). Begitu besarnya peran pajak bagi negara, pemerintah senantiasa berupaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.

Hal ini berbeda dengan yang dirasakan oleh para pemilik usaha, yang senantiasa berupaya untuk mengurangi biaya-biaya usaha, termasuk beban pajak. Pajak yang dibayarkan merupakan proses transfer kekayaan dari pihak perusahaan kepada negara sehingga dapat dikatakan bahwa pembayaran pajak merupakan biaya yang cukup besar bagi perusahaan dan pemilik (Sari, 2010). Oleh karena

itu, perusahaan memiliki kecenderungan melakukan usaha penghematan pajak sebagai upaya untuk dapat membayar pajak dengan seefisien mungkin guna melakukan penghindaran pajak atau lebih dikenal dengan agresivitas pajak.

Menurut Slemrod (2004) dalam Balakrishnan, Blouin dan Guay (2010) mengatakan bahwa agresivitas pajak merupakan aktivitas yang spesifik, yang mencakup transaksi-transaksi, dimana tujuan utamanya adalah untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan. Tindakan nyata terhadap agresivitas pajak misalnya dengan cara penghindaran pajak secara yuridis yaitu dengan melakukan perbuatan dengan cara sedemikian rupa sehingga tindakan yang dilakukan tidak terkena pajak. Tindakan manajerial yang dirancang untuk meminimalkan pajak perusahaan melalui kegiatan agresivitas pajak menjadi fitur yang semakin umum di lingkungan perusahaan di seluruh dunia (Lanis dan Richardson, 2013).

Terjadinya agresivitas pajak karena adanya kelonggaran terhadap penerapan yang diterapkan pemerintah melalui sistem *self assessment* tersebut sering membuat wajib pajak tidak mematuhi terhadap aturan tersebut. Fenomena yang terjadi bahwa penghindaran pajak masih sering dilakukan, seperti pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2012 telah terjadi penghindaran pajak.

Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa selama periode tahun 2009 hingga 2012, realisasi penerimaan pajak tidak sesuai dengan yang diharapkan karena tidak mencapai target Anggaran Pendapatan Belanja

Negara (APBN) sebesar Rp 136,24 triliun atau dari APBN sebesar Rp 233,44 triliun ([www. republika.co.id](http://www.republika.co.id)). Tingginya APBN tidak diimbangi dengan penerimaan pajak. Penerimaan pajak pada sepuluh tahun terakhir baru dua kali pemerintah mampu mencapai target penerimaan pajak yaitu tahun 2004 dan 2008, selebihnya belum sesuai dengan target yang ditetapkan.

Dengan permasalahan tersebut memberikan bukti bahwa telah terjadi agresivitas pajak, yaitu tindakan untuk melakukan perbuatan dengan cara sedemikian rupa sehingga tindakan yang dilakukan tidak terkena pajak. Terjadinya penghindaran pajak juga dilakukan oleh PT. Asian Agri dinyatakan kurang membayar pajak pada periode 2002-2005 senilai Rp 1,25 triliun dan denda Rp 1,25 triliun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012. Pada kasus PT Bank BCA Tbk menurut Dirjen Pajak merugikan negara dengan tidak membayar pajak sebesar Rp 375 miliar, bahkan kasus ini dalam daftar hitam penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih saja belum mencapai kata final sejak dibukanya penyelidikan pada tahun 2003 silam. Kasus lainnya juga terjadi pada PT Bumi Resources, PT Arutmin, dan PT Kaltim Prima Coal diduga merugikan negara sebesar 3 juta dollar (Kompas 2014)

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tindakan agresivitas pajak yang dilakukan sejumlah perusahaan dalam rangka menekan pajak. Apabila manajemen mampu menekan pajak maka perusahaan akan mendapatkan laba yang lebih

besar. Profitabilitas yang besar merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh setiap perusahaan. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab kekhawatiran publik mengenai aksi yang dilakukan perusahaan. Tidak sedikit perusahaan yang ingin meminimalisir pajak dengan cara yang legal dan sah. Menekan kewajiban perpajakan perusahaan menyebabkan adanya perbedaan antara perhitungan beban pajak yang ditetapkan dengan tarif pada undang-undang dan yang dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab secara sosial.

Tindakan tersebut secara tidak langsung menjadi perhatian publik yang mana bisa mengubah persepsi masyarakat terhadap perusahaan menjadi negatif. Selain itu perusahaan masih dibebani mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* yang akan memberi dampak negatif dimata masyarakat apabila perusahaan tidak melakukan tanggung jawabnya tersebut seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Dengan adanya pengungkapan CSR diharapkan mampu menjadi media bagi masyarakat untuk mengetahui apakah perusahaan terlibat dalam agresivitas pajak. Karena adanya pengungkapan CSR pada laporan tahunan akan membuat informasi keuangan lebih transparan bagi pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan. Penelitian tentang CSR terhadap agresivitas pajak pernah dilakukan peneliti sebelumnya.

Setyarini dan Paramitha (2011) dari hasil penelitian menunjukkan jika kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan dewan komisaris

berpengaruh terhadap CSR. Penelitian Kartina Natalylova (2013) juga menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap CSR, Sedangkan penelitian Nofrandila (2008) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan institusional berpengaruh terhadap CSR. Sedangkan penelitian yang dilakukan Utami dan Rahmawati (2009), Veronika (2009) dan Wakidi dan Siregar (2011) menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif antara ukuran dewan komisaris dengan *corporate social responsibility*.

Hasil penelitian Watson (2012) dan Lanis dan Richardson (2012) menemukan bahwa terjadi hubungan negatif antara CSR dan agresivitas pajak yang menggunakan proksi tarif pajak yang berlaku (ETR). Akan tetapi pada penelitian Jessica dan Toly (2014) menunjukkan sebaliknya bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian Alfiyani dan Laksito (2013) yang meneliti tentang *corporate governance* terhadap tindakan pajak agresif menunjukkan bahwa *corporate governance* yang diproksi dengan kepemilikan manajerial dan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian Junila dan Mangoting (2014) menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan kepemilikan manajerial dan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Pada penelitian Wulandari (2006) dan

Agustia (2013) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan dewan komisaris berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas menunjukkan bahwa terjadi kontradiksi antara peneliti satu dengan lainnya. Penelitian satu menyatakan ada pengaruh, sedangkan penelitian lainnya tidak ada pengaruh, terutama pada variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris, CSR terhadap agresivitas pajak. Untuk itu peneliti perlu mengkaji ulang dengan melakukan penelitian. Hal yang membedakan penelitian ini dengan sebelumnya, pada penelitian ini menggabungkan antara penelitian Setyarini dan Paramitha (2011), Alfiyani dan Laksito (2013) dan Jessica dan Toly (2014) dengan menggunakan analisis yang berbeda. Penelitian sebelumnya menggunakan regresi linier berganda, maka dengan penggabungan ketiga peneliti terdahulu penelitian ini menggunakan path analysis. Perbedaan lainnya terletak pada periode pengamatan, dimana pada penelitian sekarang menggunakan periode 2011 – 2014 dengan mengambil obyek perusahaan manufaktur.

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas dan adanya kontradiksi penelitian dapat dijadikan acuan, sehingga menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul “*PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi

pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014) “

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan yaitu bagaimana upaya yang dilakukan perusahaan agar agresivitas pajak dapat diminimalkan demi mendapatkan keuntungan. Dengan permasalahan tersebut, maka pertanyaan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan manufaktur?
2. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan manufaktur?
3. Bagaimana pengaruh dewan komisaris terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan manufaktur?
4. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur?
5. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur?
6. Bagaimana pengaruh dewan komisaris terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur?
7. Bagaimana pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur.

1.3 Tujuan Penelitian

- 1 Untuk menganalisa pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan manufaktur
- 2 Untuk menganalisa pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan manufaktur
- 3 Untuk menganalisa pengaruh dewan komisaris terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan manufaktur
- 4 Untuk menganalisa pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur
- 5 Untuk menganalisa pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur
- 6 Untuk menganalisa pengaruh dewan komisaris terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur
- 7 Untuk menganalisa pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat tercapai dalam penelitian ini adalah antara lain sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Dapat menjadi suatu pembelajaran dalam hal menganalisis laporan keuangan sehingga diharapkan penulis dapat mempraktekan teori yang didapat selama masa perkuliahan.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan sebaiknya berhati-hati menentukan kebijakan khususnya mengenai pajak agar tidak tergolong dalam agresivitas pajak karena memiliki dampak yang sangat luas, tidak hanya kinerja perusahaan tetapi kepercayaan masyarakat.

c. Bagi Pihak Lain

1) Bagi Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan mampu mengidentifikasi kasus-kasus dan resiko terkait agresivitas pajak perusahaan yang sedang hangat terjadi

2) Bagi investor, pengungkapan *corporate social responsibility* dalam laporan tahunan diharapkan mampu menunjukan transparansi perusahaan guna membantu menentukan keputusan untuk berinvestasi